



**KEPALA DESA MUNUNGKEREK  
KECAMATAN KABUH KABUPATEN JOMBANG  
PETIKAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNUNGKEREK  
NOMOR : 03 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA MUNUNGKEREK,**

Menimbang : Dst ;  
Mengingat : Dst ;  
Memperhatikan : Dst.


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tercantum dalam kolom 2 dari jabatannya sebagaimana tercantum dalam kolom 4 dan mengangkatnya kembali dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Munungkerep sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : **Asli** PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Munungkerep  
pada tanggal : 10 Pebruari 2017  
**KEPALA DESA MUNUNGKEREK**

Ttd.

**SUROSO**



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNUNGKEREP**

**NOMOR : 03 TAHUN 2017**

**TANGGAL : 10 Februari 2017**

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
dst 3. dst	AGUS SUKISNO	Jombang, 18 September 1988	Staf Pembangunan	Kepala Urusan Keuangan	Masa Jabatan s/d Usia 60 Tahun

**KEPALA DESA MUNUNGKEREP**

Ttd.

**SUROSO**

Untuk dipertahankan yang sah  
Sesuai dengan Aslinya

